



pt. sansan saudaratex

## KEBIJAKAN

### PENERIMAAN KARYAWAN

PT. Sansan Saudaratex Jaya dalam proses penerimaan pegawai atau karyawan akan memberikan kesempatan yang sama kepada tenaga kerja yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan untuk memperoleh pekerjaan dan menempatkan tenaga kerja pada posisi yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi dan perlindungan hukum.

Hal-hal yang akan diperhatikan PT. Sansan Saudaratex Jaya dalam proses perekrutan:

1. Tidak menggunakan pekerja anak dalam proses produksi sesuai dengan UU No. 20 Tahun 1999 tentang pengesahan konvensi ILO No. 38 mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja. Dan sesuai dengan UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 68 yaitu "Pengusaha dilarang mempekerjakan anak" dan dimana pengertian anak menurut pasal 26 yaitu "Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun".
2. Tidak ada diskriminasi dalam proses rekrutmen untuk agama, kebangsaan, suku, ras, jenis kelamin, warna kulit serta keyakinan politik ataupun asal usul sosial, yang mengacu kepada UU No. 21 Tahun 1999 mengenai diskriminasi dalam hal pekerjaan dan jabatan.
3. Tidak melakukan tindakan pelecehan atau perbuatan yang bersifat kekerasan fisik, pelecehan seksual, psikologis atau verbal, seperti yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terutama pasal 86.
4. Tidak melakukan tes kehamilan untuk proses rekrutmen kecuali diperlukan sebagai pertimbangan untuk jabatan tertentu yang berbahaya bagi kehamilan (seperti di area yang berhubungan dengan bahan kimia) sebagai upaya perusahaan untuk memberikan perlindungan kepada wanita hamil.
5. Tidak dikenakan biaya apapun dalam proses perekrutan.
6. Tidak memberikan pekerjaan atau mempekerjakan tenaga kerja yang ada di tahanan.
7. Tidak menahan dokumen asli karyawan seperti KTP, ijazah dan sebagainya.
8. Tidak melakukan perekrutan atau penerimaan tenaga kerja dengan ancaman kekerasan, penculikan, penggunaan kekerasan, pengekangan, penipuan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan ataupun penjeratan hutang sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (*no human trafficking*).
9. Tidak memberikan pekerjaan dibawah ancaman sanksi atau hukuman dimana pekerja tidak memiliki kebebasan untuk menyepakati pelaksanaan pekerjaan atau tidak dilakukan dengan suka rela ataupun tidak diberikan upah pekerja sesuai dengan UU No. 19 Tahun 1999 tentang pengesahan konvensi ILO No. 105 mengenai penghapusan kerja paksa.
10. Setiap karyawan menerima copy contract dihari pertama bekerja, demikian pula untuk setiap perpanjangan kontraknya.